



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol No. 18 – Gedung Bank Sumut Lt. 7

Medan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 061/5195/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa menindaklanjuti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Nomor 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini;

- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 23 November 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730824 199203 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
 2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah.
 3. Fungsi :
 a. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah di bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
 b. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 d. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas Laporan Keuangan Daerah yaitu WTP, WDP, Tidak Wajar dan Tanpa diberikan Opini.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan target WTP	BPK RI
		Penetapan APBD	Penetapan APBD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD tepat waktu	Bidang Pengelola Anggaran
		Penetapan Laporan Pertanggungjawaban	Penetapan Laporan Pertanggungjawaban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu	Bidang Akuntansi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
2	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase Tanah Milik Perprovsu yang disertifikasi	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan barang Milik Daerah	Jumlah persil tanah yang disertifikasi / Jumlah seluruh persil tanah	Bidang Aset
		Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun		Jumlah laporan aset yang disusun / Jumlah laporan aset yang harus disusun	Bidang Aset
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	Persentase Jumlah SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SK Gubsu yang selesai / Jumlah SK Gubsu yang seharusnya selesai	Bidang Bina Keuangan Daerah

Medan, 23 Nopember 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

B. D. H. T. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19730824 199203 1 001